



PUTUSAN

Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FUAD BUDIMAN alias FUAD bin H. IDRIS;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kande Lr. 116 No. 05 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau
- Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau
- Dakwaan Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUAD BUDIMAN ALS. FUAD BIN H. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Gol. I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUAD BUDIMAN ALIAS FUAD BIN H. IDRIS dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto 0,75 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto 0,45 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kecil.
 - 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merk Cleo.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Note 2 warna putih dengan nomor GSM 081355554260.
 - 3 (tiga) buah korek api.
 - 2 (dua) buah tutup botol yang diujungnya ada dua lubang.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang diujungnya terdapat dua buah pipet plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah aluminium foil bekas kertas rokok.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet plastik sendok Shabu warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1488/Pid. Sus/2015/PN.Mks, tanggal 10 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUAD BUDIMAN ALS. FUAD BIN H. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,75 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik serbuk kristal bening dengan berat netto 0,45 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kecil.
 - 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merk Cleo.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Note 2 warna putih dengan nomor GSM 081355554260.
 - 3 (tiga) buah korek api.
 - 2 (dua) buah tutup botol yang diujungnya ada 2 lubang.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang diujungnya terdapat dua buah pipet plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah aluminium foil bekas kertas rokok.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet plastik sendok Shabu warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1488/Pid. Sus/2015/PN.Mks, tanggal 10 Februari 2016 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1488/Pid. Sus/2015/PN. Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Mei 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 3 Mei 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Mei 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan dan kesalahan Terdakwa menurut Ketua Majelis sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalahgunaan narkoba;
- FAKTA HUKUM : Terdakwa FUAD BUDIMAN bersama sdr. Zulkifli, M. Tahir serta 3 rekan perempuannya ditangkap Polisi bertempat di room 321 studio 1-1 Hotel Quality Makassar pada tanggal 26 Mei 2015, saat penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap dan 19 plastik di dalamnya berisi shabu sebanyak bruto 0,75 gram dan bruto 0,45 gram. Shabu tersebut akan digunakan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa gunakan secara melawan hukum, Terdakwa ditangkap. Terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan shabu.
- PERTANYAAN FAKTA HUKUM : Apakah perbuatan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai shabu secara melawan hukum atau melawan hak dan tidak bermaksud menjual, melainkan dengan maksud dan tujuan menggunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009?
- Perbuatan dan kesalahan Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 karena dari segi historis, eksistensi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 diperuntukkan bagi mereka yang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka tentu Terdakwa terlebih dahulu memperoleh/membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai. Kecuali Terdakwa diajak menggunakan.
- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diputuskan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kesalahan/*mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, bahwa *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan narkotika untuk digunakan secara melawan hukum / melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya.
- Oleh karena itu, apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi *mens rea* rencananya untuk menggunakan narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain:
- Beberapa hari sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan shabu

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. M. Tahir. Terdakwa kemudian membeli lagi narkoba akhirnya ditangkap. Narkoba yang ditemukan Polisi adalah narkoba yang akan digunakan bersama Terdakwa bersama 5 orang rekannya di room 321 studio 1-1 Hotel Quality Makassar namun tidak jadi digunakan meskipun sudah menyiapkan alat hisap dan hendak menggunakan tiba-tiba ditangkap.

- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan narkoba, hal ini dapat ketahui dan diyakini melalui pembuktian hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya.
- Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak. Hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA, kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.
- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang.
- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya.

- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat metamphetamine.
- Fakta menunjukkan Terdakwa penyalahguna yaitu tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba;
- Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba. Hal ini sesuai dengan fakta hukum Terdakwa memiliki, menguasai narkoba jenis shabu berat bruto 0,75 gram dan bruto 0,45 gram.
- Fakta lainnya bahwa benar Terdakwa penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali membeli narkoba untuk dipakai. Hal ini sesuai fakta Terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. M. Tahir (anggota Dempom) sudah sebanyak 3 kali untuk tujuan digunakan. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu. Bahwa dari latar belakang Terdakwa sudah terbiasa menggunakan narkoba.
- Tujuan atau hal yang mendorong seseorang menggunakan narkoba bisa berbeda tetapi pada umumnya merasa dapat menyukai efek perasaan santai yang ditimbulkan, Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar dan terasa enteng serta kepala tidak berat. Ketika Terdakwa menggunakan terasa play dan mata sayu akibat efek dari menggunakan narkoba. Bahwa efek menghisap tembakau tersebut terasa badan fit dan play.
- Fakta hukum lainnya bahwa Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa shabu yang sudah digunakan sebelum ditangkap.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit berat bruto 0,75 gram dan bruto 0,45 gram. fakta ini menunjukkan Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah netto kurang dari 1 gram.
- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan, dsb.
- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA No. 4 tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai menyimpan shabu hanya sebanyak berat bruto 0,75 gram dan bruto 0,45 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut.
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan.
- Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan ahli yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi.
- Menurut Majelis, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba. Sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai narkotika untuk digunakan.

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 13 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1488/Pid.Sus/2015/PN.Mks, tanggal 10 Februari 2016 harus diperbaiki mengenai pidananya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 13 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1488/Pid.Sus/2015/PN.Mks, tanggal

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2016 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **01 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)